



P U T U S A N

Nomor:99/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **HERAWATI Binti DAMAI**;
Tempat lahir : Sri Menanti;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai
Utara Kabu-paten Kotabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;- -

Terdakwa tidak ditahan;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juli 2011 Nomor:89/Pid.B/2011/PN.KB., dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2011 No.Reg.Perkara:PDM-86/K.BUMI/03/11, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa HERAWATI Binti DAMAI pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **telah melakukan penganiayaan terhadap DAVIN Bin YUMA HENDRI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi DEVI OKTASARI Binti JUBROL ABIDIN (Ibu dari DAVIN Bin YUMA HENDRI) kemudian datang suami saksi DEVI OKTASARI yang bernama YUMA HENDRI dengan menggendong anaknya yang bernama DAVIN dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memisah



namun setelah terpisah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan kearah YUMA HENDRI tetapi tidak mengenainya melainkan pukulan tersebut mengenai muka bagian atas sebelah kanan DAVIN sehingga DAVIN mengalami luka memar pada bagian muka bagian atas sebelah kanan.-

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, DAVIN Bin YUMA HENDRI mengalami luka memar pada dahi bagian sebelah kanan dengan ukuran 1 x 1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Praktek Umum Jalan Raya Kotabumi- Ketapang Km 17 Desa Tanjung Sari Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara Nomor : 369/36/PKM-KTP/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FERI AFRIYANTO selaku dokter Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan.-

----- Perbuatan Terdakwa HERAWATI Binti DAMAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa HERAWATI Binti DAMAI pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara atau atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Kotabumi, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berkelahi dengan saksi DEVI OKTASARI Binti JUBROL ABIDIN (Ibu dari DAVIN Bin YUMA HENDRI) kemudian datang suami saksi DEVI OKTASARI yang bernama YUMA HENDRI dengan menggendong anaknya yang bernama DAVIN dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memisah namun setelah terpisah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan memukulkan kearah YUMA HENDRI tetapi tidak mengenainya melainkan pukulan tersebut mengenai muka bagian atas sebelah kanan DAVIN sehingga DAVIN mengalami luka memar pada bagian muka bagian atas sebelah kanan.-

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, DAVIN Bin YUMA HENDRI mengalami luka memar pada dahi bagian sebelah kanan dengan ukuran 1 x 1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Praktek Umum Jalan Raya Kotabumi- Ketapang Km 17 Desa Tanjung Sari Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara Nomor:369/36/PKM-KTP/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FERI AFRIYANTO selaku dokter Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan.-



----- Perbuatan Terdakwa HERAWATI Binti DAMAI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360
ayat (2) KUHPidana.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2011
No.Reg.Perkara:PDM-86/K.BUMI/03/2011, terdakwa telah
dituntut sebagai berikut:

Menyatakan HERAWATI Binti DAMAI terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat
(1) KUHP;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 5 (lima) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu
bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,
dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Menyatakan Terdakwa HERAWATI Binti DAMAI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";-

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu
bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:02/Akta.Bdg./2011/PN.KB., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2011;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2011;-

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi, masing-masing tertanggal 29 Juli 2011, Nomor:W.9.U3-/HN/01.01/VII/2011;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan penganiayaan, karena pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi yang ada dalam BAP;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam perkara ini, terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Davin Bin Yuma Hendri;

Bahwa terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menerima permohonan banding dari terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juli 2011 Nomor:89/Pid.B/2011/PN.KB. dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata tidak ada hal- hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya; dan terdakwa dalam pembelaannya secara lisan; *"mohon hukuman yang ringan-*



ringannya, telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya”, berarti terdakwa telah mengakui benar, telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juli 2011 Nomor:89/Pid.B/2011/PN.KB., memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 Juli 2011 Nomor:89/Pid.B /2011/PN.KB., yang dimintakan banding tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,
maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 351 azat (1) KUHP, dan pasal-pasal
dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari terdakwa;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal
19 Juli 2011 Nomor:89/Pid.B/2011/PN.KB., yang
dimintakan banding tersebut;-

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2011** oleh kami **A.A.**
NGURAH ADYATMIKA,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Agustus 2011 Nomor:99/Pen.Pid/2011/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **N U R A I N I, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO KS., SH.MH.**
ADYATMIKA,SH.

A.A.NGURAH

d.t.o.

2. **ULIBASA HUTAGALUNG, SH**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

Hj. NELIDA SH.

Ni p. 040029188

NUR AINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)